



**P U T U S A N**

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

I Nama lengkap : **Muhammad Achir Bin Yusuf;**  
Tempat lahir : Danau Panggang Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Mei 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Penegak RT. 07 No. 65 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan selatan Kota Balikpapan/ Jl. Batu Kajang RT. 19 Kel. Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Pasir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Achir Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

**Terdakwa 2**

II Nama lengkap : **Frans Jerry Romende Bin Jemmy Romende;**  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Penegak RT. 7 No. 65 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Frans Jerry Romende Bin Jemmy Romende ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF bersama-sama Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Bersekutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF bersama-sama Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Macbook Air

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand phone Merk Samsung Note 10
- 9 (sembilan) lembar surat pembelian emas
- 1 (satu) buah Macbook warna silver dengan no seri FVfyJXT2J1WK
- 2 (dua) keeping uang dinar logam dengan berat 1 Gram dengan sertifikat
- 1 (satu) buah logam emas mulia dengan berat 10 Gram lengkap dengan suratnya
- 1 (satu) buah Hand phone Merk Samsung Note 10 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI Bin MOCHAMMAD FAUZI;

4. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF bersama-sama Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF bersama-sama Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE pada Senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu ampar Kec.Balikpapan Utara tepatnya di rumah saudara MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menemui pembantu rumah tangga korban MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa II sampai di rumah korban diketahui bahwa rumah korban sedang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa II masuk ke rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp



mendekati pintu belakang dan melihat kedalam rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I memasukan tangannya melalui candela yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa I membuka kunci Grendel pintu belakang rumah dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam dan disusul Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa :- 1 (satu) buah Macbook Merk Applle warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK yang tersimpan didalam tas disamping Kasur kamar, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram berada didalam lemari yang tersimpan di dalam dompet setelah berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan rumah korban. Dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin ataupun saksi MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI memberi ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang milik saksi Korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi - MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI Bin MOCHAMMAD FAUZI**, 32 tahun, Bekasi, 10 Mei 1991, Karyawan BUMN, D 3, Islam, Indonesia/Jawa, Alamat : Jl. H.Suwandi Blok D Rt.023 Kel.Gunung Kelua Kec.Samarinda Ulu Kora Samarinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 diketahui sekitar jam 18.15 Wita di Jl.Lanan Raya Rt.07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.58 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu saksi dan bersama keluarga saksi sepulang dari Samarinda pada saat saksi membuka pintu depan saksi lihat pintu belakang sudah terbuka, selanjutnya saksi menuju kamar dan melihat barang-barang didalam lemari sudah berhamburan dan saksi mengecek barang-barang berharga saksi yang terdapat di dalam lemari sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Adapun barang atau objek dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah :
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram
  - 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram
  - 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram
  - 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram
  - 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FV FYJXT2J1WK
  - 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446
- Bahwa Sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram berada didalam lemari yang tersimpan di dalam dompet, sedangkan untuk 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FV FYJXT2J1WK berada di dalam tas yang berada disamping Kasur, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446 berada di atas Kasur;
- Bahwa Pelaku tidak ada melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi melihat barang-barang berupa : 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram berada didalam lemari yang tersimpan di dalam dompet, dan 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FVFYJXT2J1WK berada di dalam tas yang berada disamping Kasur, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446 berada di atas Kasur tersebut masih ada sebelum saksi berangkat ke Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian namun yang saksi ketahui pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polres Balikpapan.
- Bahwa Dengan kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Tidak ada saksi yang mengetahui dengan kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi - INDAH MA' NAWIYAH Binti ASMADI**, 32 tahun, 19 Nopember 1991, Mengurus rumah tangga S 1 ; Agama: Islam, Indonesia/Banjar, Jl. H.Suwandi Blok D Rt.023 Kel.Gunung Kelua Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 diketahui sekitar jam 18.15 Wita di Jl.Lanan Raya Rt.07



No.58 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu saksi dan bersama keluarga saksi sepulang dari Samarinda pada saat saksi membuka pintu depan saksi lihat pintu belakang sudah terbuka, selanjutnya saksi menuju kamar dan melihat barang-barang didalam lemari sudah berhamburan dan saksi mengecek barang-barang berharga saksi yang terdapat di dalam lemari sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Adapun barang atau objek dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah :
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram
  - 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram
  - 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram
  - 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram
  - 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FV FYJXT2J1WK
  - 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446
- Bahwa Sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram berada didalam lemari yang tersimpan di dalam dompet, sedangkan untuk 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FV FYJXT2J1WK berada di dalam tas yang berada disamping Kasur, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446 berada di atas Kasur;
- Bahwa Pelaku tidak ada melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian;



- Bahwa saksi melihat barang-barang berupa : 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram berada didalam lemari yang tersimpan di dalam dompet, dan 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FVFYJXT2J1WK berada di dalam tas yang berada disamping Kasur, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446 berada di atas Kasur tersebut masih ada sebelum saksi berangkat ke Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian namun yang saksi ketahui pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polres Balikpapan.
- Bahwa Dengan kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Tidak ada saksi yang mengetahui dengan kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi - EKA WAHYU PRADANA Bin KUWERA ISWAHYUDI** Umur : 29 Tahun, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan, 29 April 1994, Pekerjaan : Polri, Pendidikan Terakhir : SMK, Agama : Islam, Suku : Jawa, Bangsa Indonesia, Alamat tinggal sekarang Polres Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.69 Kel.Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Sat Reskrim Polres Balikpapan dengan jabatan sebagai Anggota Opsnal Sat.Reskrim Polres Balikpapan Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya laporan polisi nomor: LP/ B / 134 / V / 2023 / Resta.Bpp/ Polda Kaltim,Tanggal 2 Mei 2023 tentang terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saudara MOCHMAMAD FACHRI HOBATUL WAFI;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan dengan saudara MOCHMAMAD FACHRI HOBATUL WAFI yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana sehubungan dengan adanya laporan polisi nomor: LP/ B / 134 / V / 2023 / Resta.Bpp/ Polda Kaltim,Tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 09.30 Wita dan baru diketahui korban sekitar jam 18.15 wita di Jl.Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara;
- Bahwa Adapun yang menjadi barang atau objek dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa :
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram
  - 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram
  - 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram
  - 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram
  - 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FVFYJXT2J1WK
  - 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446
- Bahwa Awalnya kami tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan setelah kami melakukan penyelidikan diketahui bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara FRANS JERRI ROMENDE dan saudara MUHAMMAD ACHIR;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Adapun waktu penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 di Jl.M.MT.Haryono komplek Balikpapan baru Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan tepatnya di pos security;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut sewaktu Saksi melaksanakan tugas jaga sebagai anggota opsnal sat.Reskri polresta Balikpapan menerima laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara, selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan dan dari keterangan korban bahwa korban telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram, 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FVFYJXT2J1WK, 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446 yang tersimpan di dalam kamar tepatnya didalam lemari pakaian maupun di samping kasur, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan perihal yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pencurian dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara saudara FRANS JERRI ROMENDE dan saudara MUHAMMAD ACHIR;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara memasukan tangan korban melalui jendela yang terbuka selanjutnya Terdakwa membuka kunci Grendel pintu belakang rumah korban dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah dimana barang berupa 1 (satu) buah Macbook Merk Applle warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK berada di dalam kamar di samping rak buku-buku, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Note 10 berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 10 Gram lengkap dengan sertifikatnya dan 2



(dua) buah koin emas dinar dengan berat 2 Gram lengkap dengan sertifikatnya berada didalam dompet yang tersimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 Gram, anting-anting emas seberat 0,47 Gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 Gram berada didalam kotak yang tersimpan di dalam lemari pakaian;

- Bahwa Dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pelaku terdiri 2 orang yaitu saudara FRANS JERRI ROMENDE dan saudara MUHAMMAD ACHIR;
- Bahwa Dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa FRANS JERRI ROMENDE dan Terdakwa MUHAMMAD ACHIR tidak ada menggunakan sebuah alat bantu;
- Bahwa Terdakwa FRANS JERRI ROMENDE dan Terdakwa MUHAMMAD ACHIR tidak ada melakukan pengrusakan ditempat kejadian;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban adalah saudara MOCHMAMAD FACHRI HOBATUL WAFI;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Macbook Merk Apple warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Note 10, 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 10 Gram lengkap dengan sertifikatnya, 2 (dua) buah koin emas dinar dengan berat 2 Gram yang saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 Gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, anting-anting emas seberat 0,47 Gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 Gram sudah dijual oleh pelaku kepengunjung pasar yang berada di pasar rapak maupun pasar kebun sayur sedangkan untuk 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram pelaku tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dan korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi - NUR HIDAYAT Bin DJAMALUDIN**, Umur : 28 Tahun, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan, 18 Oktober 1994, Pekerjaan : Polri, Pendidikan Terakhir : SMA, Agama : Islam, Suku : Bugis, Bangsa Indonesia, Alamat tinggal sekarang Polres Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota (aspol Polresta) di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Sat Reskrim Polres Balikpapan dengan jabatan sebagai Anggota Opsnal Sat.Reskrim Polres Balikpapan Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya laporan polisi nomor: LP/ B / 134 / V / 2023 / Resta.Bpp/ Polda Kaltim,Tanggal 2 Mei 2023 tentang terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saudara MOCHMAMAD FACHRI HOBATUL WAFI;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan dengan saudara MOCHMAMAD FACHRI HOBATUL WAFI yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana sehubungan dengan adanya laporan polisi nomor: LP/ B / 134 / V / 2023 / Resta.Bpp/ Polda Kaltim,Tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 09.30 Wita dan baru diketahui korban sekitar jam 18.15 wita di Jl.Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara;
- Bahwa Adapun yang menjadi barang atau objek dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa :
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram
  - 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram
  - 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram
  - 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram
  - 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram
  - 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FVFYJXT2J1WK
  - 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446
- Bahwa Awalnya kami tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan setelah kami melakukan penyelidikan diketahui bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saudara FRANS JERRI ROMENDE dan saudara MUHAMMAD ACHIR;

- Bahwa Adapun waktu penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 di Jl.M.MT.Haryono komplek Balikpapan baru Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan tepatnya di pos security;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut sewaktu Saksi melaksanakan tugas jaga sebagai anggota opsnal sat.Reskri polresta Balikpapan menerima laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara, selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan dan dari keterangan korban bahwa korban telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram, 1 (satu) buah Macbook Warna silver No.Seri FVFYJXT2J1WK, 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung note 10 warna hitam no.imei : 359259100358448/359260100358446 yang tersimpan di dalam kamar tepatnya didalam lemari pakaian maupun di samping kasur, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan perihal yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pencurian dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara saudara FRANS JERRI ROMENDE dan saudara MUHAMMAD ACHIR;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara memasukan tangan korban melalui jendela yang terbuka selanjutnya Terdakwa membuka kunci Grendel pintu belakang rumah korban dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah dimana barang berupa 1 (satu) buah Macbook Merk Applle warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK berada di dalam kamar di samping rak buku-buku, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung





Note 10 berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 10 Gram lengkap dengan sertifikatnya dan 2 (dua) buah koin emas dinar dengan berat 2 Gram lengkap dengan sertifikatnya berada didalam dompet yang tersimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 Gram, anting-anting emas seberat 0,47 Gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 Gram berada didalam kotak yang tersimpan di dalam lemari pakaian;

- Bahwa Dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pelaku terdiri 2 orang yaitu saudara FRANS JERRI ROMENDE dan saudara MUHAMMAD ACHIR;
- Bahwa Dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa FRANS JERRI ROMENDE dan Terdakwa MUHAMMAD ACHIR tidak ada menggunakan sebuah alat bantu;
- Bahwa Terdakwa FRANS JERRI ROMENDE dan Terdakwa MUHAMMAD ACHIR tidak ada melakukan pengrusakan ditempat kejadian;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban adalah saudara MOCHMAMAD FACHRI HOBATUL WAFI;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Macbook Merk Apple warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Note 10, 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 10 Gram lengkap dengan sertifikatnya, 2 (dua) buah koin emas dinar dengan berat 2 Gram yang saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 Gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, anting-anting emas seberat 0,47 Gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 Gram sudah dijual oleh pelaku kepengunjung pasar yang berada di pasar rapak maupun pasar kebun sayur sedangkan untuk 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram pelaku tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dan korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana Bap Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa dan diminta keterangan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 09.30 wita di Jl.Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu ampar Kec.Balikpapan Utara tepatnya di rumah saudara MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) buah Macbook Merk Apple warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Note 10, 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 10 Gram lengkap dengan sertifikatnya, 2 (dua) buah koin emas dinar dengan berat 2 Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 Gram, anting-anting emas seberat 0,47 Gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 Gram bersama Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE;
- Bahwa Barang-barang tersebut sebelum di ambil Terdakwa I dimana 1 (satu) buah Macbook Merk Apple warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK berada di dalam kamar di samping rak buku-buku, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Note 10 berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 10 Gram lengkap dengan sertifikatnya dan 2 (dua) buah koin emas dinar dengan berat 2 Gram lengkap dengan sertifikatnya berada didalam berada didalam dompet yang tersimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 Gram, anting-anting emas seberat 0,47 Gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 Gram berada didalam kotak yang tersimpan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Adapun peran dan tugas Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE adalah Menjaga situasi atau keadaan rumah korban Adapun peran dan tugas Terdakwa I adalah :
  - Yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik korban
  - Yang membuka pintu belakang rumah korban
  - Yang mengambil barang-barang milik korban
  - Yang menjual barang-barang dikorban
- Bahwa Adapun yang memiliki ide untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Pembagian yang Terdakwa I terima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak ada ijin kepada saudara MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI untuk mengambil 1 (satu) buah Macbook Merk Apple warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK, 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Note 10, 1 (satu) buah logam emas batangan dengan berat 10 Gram lengkap dengan sertifikatnya, 2 (dua) buah koin emas dinar dengan berat 2 Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 Gram, anting-anting emas seberat 0,47 Gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 Gram.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Macbook Air
- 1 (satu) buah kotak Hand phone Merk Samsung Note 10
- 9 (Sembilan) lembar surat pembelian emas
- 1 (satu) buah Macbook warna silver dengan no seri FVFYJXT2J1WK
- 2 (dua) keeping uang dinar logam dengan berat 1 Gram dengan sertifikat
- 1 (satu) buah logam emas mulia dengan berat 10 Gram lengkap dengan suratnya
- 1 (satu) buah Hand pPhone Merk Samsung Note 10 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa MUSLIADI Als ADI Bin MAHMUD.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF dan TERDAKWA II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 09.30 wita di Jl.Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu ampar Kec.Balikpapan Utara tepatnya dirumah saudara MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menemui pembantu rumah tangga korban MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dirumah korban diketahui bahwa rumah korban sedang dalam keadaan sepi selanjutnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp



Terdakwa II dan Terdakwa II masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa II mendekati pintu belakang dan melihat kedalam rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I memasukan tangannya melalui candela yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa I membuka kunci Grendel pintu belakang rumah dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam dan disusul Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Macbook Merk Apple warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK yang tersimpan didalam tas disamping Kasur kamar, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua ) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram berada didalam lemari yang tersimpan di dalam dompet setelah berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan rumah korban. Dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin ataupun saksi MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI memberi ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang milik saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa;**
2. Unsur : **Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan, selanjutnya Majelis hakuim mempertimbangkan apakah unsur dari dakwaan tersbeutn telah terpenuhi atau tidak yaitu sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur : “Barang Siapa” :**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa MUSLIADI Als ADI Bin MAHMUD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tersbeut telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2 Unsur : “Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF dan TERDAKWA II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 09.30 wita di Jl.Lanan Raya Rt.07 No.58 Kel.Batu ampar Kec.Balikpapan Utara tepatnya dirumah saudara MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak menemui pembantu rumah tangga korban MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI dan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa II sampai dirumah korban diketahui bahwa rumah korban sedang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa II masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa II mendekati pintu belakang dan melihat kedalam rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I memasukan tangannya melalui candela yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa I membuka kunci Grendel pintu belakang rumah dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I masuk





kedalam dan disusul Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Macbook Merk Apple warna silver no.seri : FVFYJXT2J1WK yang tersimpan didalam tas disamping Kasur kamar, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) buah keping uang emas dinar logam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,9 (dua koma Sembilan) Gram, 2 (dua) buah logam mulia dengan berat 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 5 (lima) Gram, 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,2 (dua koma dua) Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram berada didalam lemari yang tersimpan di dalam dompet setelah berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan rumah korban. Dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin ataupun saksi MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI memberi ijin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang milik saksi Korban;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak Macbook Air
- 1 (satu) buah kotak Hand phone Merk Samsung Note 10
- 9 (Sembilan) lembar surat pembelian emas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Macbook warna silver dengan no seri FVFYJXT2J1WK
- 2 (dua) keeping uang dinar logam dengan berat 1 Gram dengan sertifikat
- 1 (satu) buah logam emas mulia dengan berat 10 Gram lengkap dengan suratnya
- 1 (satu) buah Hand pPhone Merk Samsung Note 10 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI Bin MOCHAMMAD FAUZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI Bin MOCHAMMAD FAUZI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF dan Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Bersekutu*", ;
2. Menjatuhkan pidana pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF dan Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF dan Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF dan Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Macbook Air
  - 1 (satu) buah kotak Hand phone Merk Samsung Note 10
  - 9 (sembilan) lembar surat pembelian emas
  - 1 (satu) buah Macbook warna silver dengan no seri FVFYJXT2J1WK
  - 2 (dua) keeping uang dinar logam dengan berat 1 Gram dengan sertifikat
  - 1 (satu) buah logam emas mulia dengan berat 10 Gram lengkap dengan suratnya
  - 1 (satu) buah Hand phone Merk Samsung Note 10 warna hitamDikembalikan kepada Saksi MOCHAMMAD FACHRI HIBATUL WAFI Bin MOCHAMMAD FAUZI
6. Menetapkan Terdakwa I MUHAMMAD ACHIR Bin YUSUF bersama-sama Terdakwa II FRANS JERRY ROMENDE Bin JEMMY ROMENDE dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22